 JURNAL BASICEDU

Volume x Nomor x Bulan x Tahun x Halaman xx

*Research & Learning in Elementary Education*

*https://jbasic.org/index.php/basicedu*

**Pengembangan Media Pembelajaran Aplikasi Digital (API) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas IX MTs Pada Materi Hutang Piutang**

**Khairul Anam1**

Pendidikan Agama Islam

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

E-mail : khairulanamiyah10@gmail.com

**Abstrak**

Perkembangan zaman yang begitu cepat merupakan sebuah tantangan bagi setiap individu manusia dalam mempertahankan dan mengembangkan dirinya, agar mampu berdaya saing dengan individu yang lain, baik dari segi aspek ekonomi, politik, sosial dan lain sebagainya. Namun yang lebih menarik dalam pembahasan ini ialah tentang pendidikan, tempat para pendidik dan peserta didik berproses untuk dapat mempersiapkan dirinya dikemudian hari. Maka dari diperlukan sebuah inovasi-inovasi yang baru dalam dunia pendidikan, salah satuya dengan menggunkan teknologi dalam proses pembelajaran, seperti aplikasi digital yang belakangan ini para pendidik dituntut untuk dapat merancang dan mengoprasikannya dalam pembelajaran. Hal ini merupakan sebuah tantangan sekaligus peluang untuk para pendidik agar dapat meningkatkan kualitas kependidikannya serta sebuah solusi terbaru dalam proses pembelajaran sehingga mempermudah para peserta didik untuk dapat memahami pembelajaran yang disampaikan didalam kelas. Aplikasi Digital ini merupakan sebuah solusi dalam pendidikan, karena pendidik dan peserta didik dapat mengakses materi pembelajaran dimana saja dan kapan saja tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu.

**Kata Kunci: *Pengembangan, Aplikasi Digital.***

Abstract

The rapid development of the times is a challenge for every individual human being in maintaining and developing himself, in order to be able to compete with other individuals, both in terms of economic, political, social and other aspects. But what is more interesting in this discussion is about education, where educators and students process to be able to prepare themselves in the future. Therefore, a new innovation is needed in the world of education, one of which is by using technology in the learning process, such as digital applications that educators are currently required to be able to design and operate in learning. This is a challenge as well as an opportunity for educators to improve the quality of their education and a new solution in the learning process so that it makes it easier for students to be able to understand the learning delivered in. This Digital Application is a solution in education, because educators and students can access learning materials anywhere and anytime without being limited by space and time.

**Keywords:** ***Development, Digital Aplication.***

Copyright (c) 2023 Khairul Anam1

🖂 Corresponding author :

Email : khairulanamiyah10@gmail.com ISSN 2580-3735 (Media Cetak)

HP : 087881447223 ISSN 2580-1147 (Media Online)

Received xx Bulan 2021, Accepted xx Bulan 2021, Published xx Bulan 2021

# **PENDAHULUAN**

Belajar pada hakikatnya adalah proses interaksi terhadap semua situasi yang ada disekitar individu siswa, belajar dapat dipandang sebagai proses yang diarahkan kepada pencapaian tujuan dan proses berbuat melalui berbagai pengelaman yang diciptakan guru, salah satu permasalahan pendidikan yang menjadi prioritas untuk segera dicari permasalahan adalah masalah kualitas pendidikan, khususnya kualitas pembelajar (Rusman, 2013:11). Secara umum belajar adalah perubahan individu yang terjadi melalui pengalaman dan bukan karena pertumbuhan, perkembangan tubuhnya atauppun karakteristik seseorang lahir (M. Yusuf T Dan Muhamainnah Amin, 2016:87).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 1 menunjukkan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Muhibin Syah, 2010:1). Hal ini menunjukkan bahwasannya seorang peserta didik harus mampu berperan aktif dalam proses pembelajaran dan seorang pendidik hanya menjadi fasilitator dalam membantu peserta didik.

Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi para ahli mengembangkan cara belajar yang efektif yang dapat memudahkan siswa dalam memahami materi yang disampaikan. Baik dalam bentuk pembelajaran, pendekatan, metode, strategi, teori belajar dan sebagainya (Siti Rahmi Yuliani, 2018:1846). Berbagai pihak terkait dengan pendidikan terutama guru, dituntut agar bisa menguasi serta memahami materi atau bahan ajar yang akan disampaikan kepada peserta didik. Proses pendidikan ialah upaya untuk mengaktualisasikan dan mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai dengan minat bakatnya masing-masing, baik formal maupun non formal. Apalgi menanamkan nilai-nilai keagamaan, budi pekerti serta pengetahuan, tidak semudah memballikan telapak tangan, tetapi bisa dilakukan melalui media yang lain. Media sendiri memiliki definisi yang luas dalam berbagai bidang salah satunya dalam dunia pendidikan disebut media pendidikan atau media pembelajaran.

Pentingnya penggunaan media, didalam agama islam sudat tidak asing lagi, karena sarana yang digunakan untuk menyampaikan ajaran Allah sebagaimana yang telah di contohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yaitu melalui media perbuatan nabi sendiri, dengan memberi contoh keadaan yang baik serta slalu menunjukkan sifat terpuji.

Salah satu media yang digunakan yaitu aplikasi digital, karena sangat erat sekali hubungannya dengan kemajuan teknologi. Aplikasi digital dapat diterapkan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, didalam aplikasi digital tersebut terdapat berbagai fitur-fitur yang dapat dibuka dan diakses oleh seseorang sehingga dapat mempermudahnya dalam melakukan pekerjaan. Pentingnya menggunakan media pembelajaran dalam membantu pendidik untuk menyampaikan suatu materi dan aplikasi digital akan menjadi salah media yang bisa digunakan oleh pendidik dan peserta didik dalam melakukan kegiatan pembelajaran.

Bagi sebagian besar peserta didik, mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) merupakan salah satu mata pelajaran yang membosankan bagi peserta didik. Hal ini banyak dipengaruhi oleh faktor proses pembelajarn yang kurang menyenangkan terpaku dengan buku paket yang kurangnya visualisasi. Selain itu materi pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) itu sendiri hampir sama dengan mata pelajaran Ilmu Pengetahauan Sosial yang hampir 80% mengulas tentang sejarah.

Pelajaran seperti inilah yang membuat siswa kurang termotivasi dalam belajar, sumber belajar yang berupa buku cetak atau paket kurang diskusi siswa terlalu padat bacaan, tampilannya kurang menarik, membuat mtivasi siswa rendah. Peserta didik juga mengeluhkan bahwa masih kurangnya penguasaan materi dan masih sulit menjawab soal-soal yang diberikan oleh pendidik kepada peserta didik. Karena itulah agar memudahkan pembelajaran bagi siswa peneliti berinisiatif membuat media pengajaran berbasis aplikasi digital untuk mata pelajaran sejarah kebudayaan islam yang berfokus pada materi sejarah dakwah nabi Muhammad di Makkah. Atas dasar tersebut peneliti mengangkat judul “Pengembangan Media Pembelajaran Aplikasi Digital (API) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas IX MTs Pada Materi Hutang Piutang”.

**METODE**

Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode *Research and Development* (R&D). Penelitian dan Pengembangan (R&D) merupakan sebuah istilah yang digunakan dalam menggambarkan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk mengembangkan atau menciptakan produk yang lebih baik lagi (Romi Mesra, dkk, 2023:2). Model pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adala model *Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation,* atau dikenal dengan ADDIE.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Pengembangan Media Pembelajaran**

Kata media berasal dari bahasa latin madius yang secara harfiah berarti tengah, perantara atau pengantar. Dalam bahasa Arab media adalah (وسائل) atau pengantar pesan dari pengirim pesan. Menurut Gerlach dan Ely mengatakan bahwa meda apabila di pahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap.

Dari beberapa definisi di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa media merupakan suatu yang bersifat menyalurkan pesan dan dapat merangsang fikiran, perasaan, dan kemauan audio (siswa) sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada dirinya.

Prinsip pokok yang haruus diperhatikan dalam penggunaan media pada setiap kegiatan belajar mengajar adalah bahwa media digunakan dan diarahkan untuk mempermudah siswa belajar dalam upaya memahami materi pelajaran. Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam penelitian media pembelajaran dengan harapan dapat mempercepat dan mempermudah pencapaian tujuan pembelajaran yaitu:

1. Harus ada kejelasan tentang maksud dan tujuan pemilihan media pembelajaran. Apakah pemilihan media itu untuk pembelajaran, untuk informasi yang bersifat umum. Ataukah sekedar hiburan saja mengisi waktu kosong.
2. Karakteristik media pembelajaran. Setiap media pembelajaran mempunyai karakteristik tertentu, baik dilihat dari keunggulannya, cara pembuatan maupun cara penggunaannya.
3. Alternatif piilihan media. Yaitu adanya sejumlah media yang dapat dibandingkan atau dikompetisikan.

Media yang telah dikenal dewasa ini tidak hanya terdiri dari dua jenis, tetapi lebih dari itu. Klarifikasi bisa dilihat dari jenisnya, daya liputnya, dan dari bahan serta cara pembuatannya, semua ini akan dijelaskan pada pembahasan berikut.

1. Dilihat dari jenisnya
2. Media Auditif adalah media yang hanya mengandalkan kemampuan suara saja, seperti radio. Media ini tidak cocok untuk orang tuli atau mempunyai maasalah dalam pendengaran.
3. Media Visual adalah yang hanya mengandalkan indra penglihatan. Media ini ada yang menampilkan gambar seperti, foto, lukisan, dan cetakan.
4. Media Audio Visual adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik, karena meliputi kedua jenis media yang pertama dan kedua.

**Aplikasi Digital (API)**

Aplikasi adalah program yang dibuat oleh pemakai yang ditujukan untuk melakukan suatu tugas khusus. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) aplikasi adalah penerapan dari rancangan sistem untuk mengolah data yang menggunakan aturan atau ketentuan bahasa pemrograman tertentu.

Sedangkan kata digital secara etimologis berasal dari kata Yunani *digitus* yang berarti jari tangan atau kaki seseorang yang jumlahnya sepuluh. Sehingga dapat disimpulkan bahwa aplikasi digital merupakan sebuah aplikasi yang menggunakan sebuah teknologi yang bebasi online untuk menjalankan sistem dan dapat diakses melalui melalui jaringan tertentu.

1. ***Appy Pie***

Cara membuat aplikasi online yang pertama yaitu dengan menggunakan *AppyPie*. Pilih kategori aplikasi yang akan dibuat terlebih dahulu. Cukup melakukan drag and drop, cara ini sangat mudah sehingga membuat siapa pun yang tidak mengerti tentang koding, dapat membuat aplikasi. Setelah memilih kategori yang diinginkan, langkah selanjutnya memilih tema untuk tampilan aplikasinya. Kemudian ikuti instruksi sampai melakukan publish aplikasi.

1. ***App Yet***

Cara membuat aplikasi online dengan menggunakan *App Yet*. *App Yet* merupakan salah satu situs yang digunakan untuk membuat aplikasi smartphone secara online. Dengan menggunakan 100 persen kode native, sehingga dapat dengan mudah membuat aplikasi secara online dan tidak perlu mengerti bahasa pemrograman. *App Yet* mendukung pembuatan aplikasi seperti HTML5, RSS, Youtube, Podcast, Twitter dan lainnya. Untuk membuat aplikasi online dengan AppYet, Hanya cukup memberi nama aplikasi serta memberi namapackage untuk aplikasi Android. Setelah itu, tambahkan modules yang tersedia. Modules terkait dengan jenis aplikasi yang ingin Anda buat.

**Pengertian Hutang Piutang**

Secara etimologi, *qardh* berarti *al-Qat’u* (potongan). Harta yang dibayarkan kepada *muqtarid* (yang diajak qarad) dinamakan *qarad,* sebab merupakan potongan dari harta muqrid (orang yang membayar) (Rachmat Syafei, 2012:151). Sedangkan secara istilah, *qardh* didefinisikan oleh Ulama Hanafiah ialah harta yang diberikan kepada orang lain dari *mal mitsil* untuk kemudian dibayar atau dikembalikan, atau dengan ungkapan yang lalai, *qardh* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (*mal mitsil*) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya (Wahbah Zuhaily, 1985:720). Sedangkan menurut Ulama Hanbali *qardh* adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dan kemudian mengembalikan penggantinya (Ali Fikri, 1356 H :346).

Dari beberapa definisi di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa *qardh* adalah suatu akad antara dua pihak dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama (Tri Nadhirotur Ro’fiah dan Nurul Fadilah, 2021).

**Dasar Hukum Hutang Piutang**

1. **Al-Qur’an**

Adapun dasar hutang piutang yang disyariatkan dalam Islam yang bersumber dari Al-Qur’an adalah firman Allah SWT., Q.S Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ

Artinya : *Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan taqwa.* (QS Al-Maidah : 2) (Departemen Agama RI, 2007:85).

Maksud dari ayat ini adalah bertolong-menolonglah kamu yang menyenangkan hati orang banyak dan meridhakan Allah. Jika seorang manusia dapat melakukan yang demikian itu, maka sempurnalah kebahagiaannya.

Transaksi hutang piutang terdapat dalam nilai luhur dan cita-cita sosial yang sangat tinggi yaitu tolong menolong dalam kebaikan. Dengan demikian pada dasarnya pemberian hutang pada seseorang harus didasari niat tulus sebagai usaha untuk menolong sesama dalam kebaikan. Ayat ini berarti juga bahwa pemberian hutang harus didasarkan pada pengambilan manfaat dari suatu pekerjaan dianjurkan oleh agama atau tidak ada larangannya dalam melakukannya (Amir Syarifuddin, 2003:222). Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Qasas ayat 77:

وَٱبْتَغِ فِيمَآ ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْءَاخِرَةَ ۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِن كَمَآ أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِى ٱلْأَرْضِ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ

Artinya *: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.* (QS Al-Qasas : 77).

Berdasarkan nash tersebut maka jelas bahwa manusia diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk berusaha dalam segala aspek kehidupan, sepanjang menyangkut manusia baik mengenai urusan dunia yaitu dalam hal hutang piutang atau pun lainnya, selama tidak bertentangan dengan syari‟at Islam. Allah SWT memberikan rambu-rambu dalam melakukan hutang piutang agar berjalan sesuai prinsip syari‟ah yaitu menghindari penipuan dan perbuatan yang dilarang Allah. Pengaturan tersebut yaitu anjuran agar setiap transaksi hutang piutang dilakukan secara tertulis.

Tujuan dan hikmah dibolehkannya hutang piutang adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam pergaulan hidup, karena umat manusia itu ada yang berkecukupan dan ada yang kekurangan. Orang yang kekurangan dapat memanfaatkan hutang dari pihak yang berkecukupan.

Keuntungan dalam memberi hutang terdapat dalam surat Al-Hadid ayat 11, yaitu:

من ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًۭا فَيُضَـٰعِفَهُۥ لَهُۥ وَلَهُۥٓ أَجْرٌۭ كَرِيمٌۭ

Artinya : *Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.* (Departemen Agama RI,2007:430).

1. **Al-Hadist**

Al-hadist merupakan rahmat dari Allah kepada umatnya sehingga hukum Islam tetap elastis dan dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Hadist yang menerangkan tentang hukum hutang piutang adalah sebagaimana sabda rasulullah saw: “*Darii Abu Rafi’a ra. Bahwasannya Nabi saw, pernah meminjam seekor unta muda dari seseorang. Ternyata beliau menerima seeekor unta untuk zakat. Kemudian Nabi saw menyuruh Abu Rafi’I berkata, :aku tidak menemukan kecuali yang baik dan pilihan yang sudah berumur empat tahun”. Maka Rasulullah saw bersabda: “berikanlah kepadanya, karena sebaik-baik manusia ialah yang paling baik melunasi hutang”.* (HR. Muslim No. 880) (Imam Muslim,2007:1223.

Dalam hadits tersebut, dijelaskan bahwa setiap hutang harus dibayar sesuai dengan nilai yang dipinjam sebelumnya. Melebihkan bayaran dari sejumlah pinjaman diperbolehkan, asal saja kelebihan itu merupakan kemauan dari yang berhutang semata. Hal ini menjadi nilai kebaikan bagi yang membayar hutang.. Hutang piutang harus disertakan dengan niat yang baik dari peminjam maupun dari yang meminjamkan, seperti sabda Rasulullah SAW *“Abdul Aziz bin Abdillah Al Awaisi: meriwayatkan kepada kami Sulaiman bin Bilal dari Sauri bin Zaid, dari Abi Ghois, dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW beliau bersabda ”barangsiapa yang mengambil harta seseorang dengan maksud membayarnya, Allah akan membayarkannya. Dan barangsiapa yang mengambil dan bermaksud melenyapkannya, maka Allah akan melenyapkannya”.* (HR. Bukhari no.2387).

1. **Ijma**

Para ulama sepakat dan tidak ada pertentangan mengenai kebolehan hutang piutang, kesepakatan ini didasarkan pada tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Oleh karena itu, hutang piutang sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.

Meskipun demikian, hutang piutang juga mengikuti hukum taklifi, yang terkadang dihukumi boleh, makruh, wajib, dan terkadang haram. Hukum dari pemberian hutang yang awalnya hanya dibolehkan yang bisa menjadi suatu hal yang diwajibkan jika diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan.

Hukumnya haram jika meminjamkan uang untuk maksiat atau perbuatan makruh, mislanya untuk membeli narkoba atau yang lainnya. Dan hukumnya boleh jika untuk menambah modal usahanya karena berambisi mendapatkan keuntungan besar.

Haram bagi pemberi hutang mensyaratkan tambahan pada waktu akan dikembalikannya hutang. Hutang piutang dimaksudkan untuk mengasihi manusia, menolong mereka menghadapi berbagai urusan, dan memudahkan sarana-sarana kehidupan. Akad dalam hutang piutang bukanlah salah satu sarana untuk memperoleh penghasilan dari memberikan hutang kepada orang lain. Oleh karena itu, diharamkan bagi pemberi hutang untuk mensyaratkan tambahan dari hutang yang dia berikan ketika mengembalikannya.

Tetapi berbeda jika kelebihan itu adalah kehendak yang ikhlas dari orang yang berhutang sebagai balas jasa yang diterimanya, maka yang demikian bukan riba dan dibolehkan serta menjadi kebaikan bagi si pemberi hutang. Karena ini terhitung sebagai *al-husnul al-qada’* (membayar hutang dengan baik) (Muhammad Syafe‟i Antonio,2001:132).

Berdasarkan beberapa uraian yang menjadi dasar hukum hutang piutang di atas baik dari firman Allah dan Hadits Nabi Muhammad Saw, hutang piutang merupakan salah satu bentuk akad yang disyari‟atkan hukum Islam dengan melonggarkan kesempitan hidupnya, merupakan perbuatan yang terpuji dan mendapatkan pahala dari Allah. Secara otomatis hutang piutang merupakan tindakan yang disunnahkan menurut hukum Islam, jika dilakukan sesuai dengan batasanbatasan yang diperbolehkan syara.

**Rukun dan Syarat Hutang Piutang**

1. **Rukun Hutang Piutang**

Secara umum, jumhur ulama fiqih menyatakan bahwa rukun ‘ariyah ada empat yaitu:

1. Mu‟ir (peminjam), Syarat-syarat bagi mu‟ir adalah: Baligh, Berakal, Orang tersebut tidak dimahjur.
2. Musta‟ir (yang meminjamkan), Syarat-syarat bagi musta‟ir adalah: Baligh, Berakal, Orang tersebut tidak dimahjur.
3. Mu‟ar (barang yang dipinjamkan), Syarat-syarat bagi benda yang dihutangkan: Materi yang dipinjam dapat dimanfaatkan, maka tidak sah ‘ariyah yang materinya tidak dapat digunakan dan Pemanfaatan itu diperbolehkan, maka batal ‘ariyah yang pengambilan manfaat materinya dibatalkan oleh syara‟ seperti meminjam benda-benda najis.
4. Sighat (yakni sesuatu yang menunjukan kebolehan untuk mengambil manfaat, baik dengan ucapan maupun perbuatan). Kalimat mengutangkan (lafazh), seperti orang berkata *“saya hutangkan benda ini kepada kamu”* dan yang menerima berkata “saya mengaku berhutang kepada kamu (sebutkan benda yang dipinjam)”.
5. **Syarat Hutang Piutang**

Dr. H. Nasrun Haroen MA dalam bukunya Fiqh Muamalah (H. Nasrun Haroen MA ,2007:240) menyebutkan bahwa syarat dalam akad „ariyah adalah sebagai berikut:

1. Mu‟ir berakal sehat, Orang gila dan anak kecil yang tidak berakal tidak dapat meminjamkan barang. Orang yang tidak berakal tidak dapat dipercayai memegang amanah, sedangkan „ariyah ini pada dasarnya amanah yang harus dipelihara oleh orang yang memanfaatkannya.
2. ariyah batal jika dilakukan oleh anak kecil
3. ariyah batal jika dilakukan oleh orang yang sedang tidur atau orang gila
4. ariyah tidak sah jika dilakukan oleh orang yang berada di bawah perlindungan (curatelle), seperti pemboros.
5. Pemegangan barang oleh peminjam, Ariyah adalah transaksi dalam berbuat kebaikan, yang dianggap sah memegang barang adalah peminjam, seperti halnya dalam hibah. Adapum syarat barang yang akan dipinjamkan adalah:
6. Barang tersebut halal atau milik sendiri
7. Barang yang dipinjamkan memiliki manfaat
8. Barang yang akan dipinjamkan bukanlah barang rusak
9. Barang (musta‟ar) dapat dimanfaatkan tanpa merusak zatnya, jika musta‟ar tidak dapat dimanfaatkan maka akad menjadi tidak sah.
10. ariyah tidak sah apabila materinya tidak dapat digunakan, seperti meminjam karung yang sudah hancur sehingga tidak dapat digunakan untuk menyimpan padi
11. ariyah batal apabila pengambilan manfaat materinya dibatalkan oleh syara’, seperti meminjam benda-benda najis.
12. Manfaat barang yang dipinjamkan itu termasuk manfaat yang mubah (dibolehkan syara‟).

**Faktor Terjadinya Hutang Piutang**

Ada 3 penyebab utama terjadinya hutang piutang yaitu: *Under Earning*, ini terjadi karena penghasilan terlalu kecil dibandingkan kebutuhan sehari-hari, *Over Spending,* (boros) merupakan gaya hidup seseorang di mana mereka yang memiliki penghasilan yang cukup tapi pengeluarannya pun cukup besar dan *Un-Expected,* biasanya terjadi karena kecelakaan dan sesuatu yang tidak diduga-duga. Seperti halnya tertipu orang, terkena musibah dan lain-lain sehinga terpaksa berhutang.

**Ketentuan dalam Hutang Piutang**

Dalam kehidupan bermasyarakat, sering terjadi pertikaan antar warga. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya pemahaman merekatentang ketentuan utang piutang yang seharusnya. Untuk menghindari perselisihan yang tidak diinginkan, maka kedua belah pihak perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Hutang piutang harus ditulis dan dipersaksikan, Dalilnya firman Allah Swt :

 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.”.* (QS. Al-Baqarah: 282).

1. Pemberi hutang atau pinjaman tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat dari orang yang berhutang. Kaidah fikih berbunyi:

 كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبًا

Artinya: *“Setiap hutang yang membawa keuntungan, maka hukumnya riba”.*

1. Melunasi hutang dengan cara yang baik. Hal ini sebagaimana hadits berikut ini:

 عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ – رضى الله عنه – قَالَ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِىِّ – صلى الله عليه وسلم – سِنٌّ مِنَ الإِبِلِ فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ فَقَالَ – صلى الله عليه وسلم – « أَعْطُوهُ » . فَطَلَبُوا سِنَّهُ ، فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلاَّ سِنًّا فَوْقَهَا . فَقَالَ « أَعْطُوهُ » . فَقَالَ أَوْفَيْتَنِى ، وَفَّى اللَّهُ بِكَ . قَالَ النَّبِىُّ – صلى الله عليه وسلم – « إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً »

Artinya : *Dari Abu Hurairah ra., ia berkata: “Nabi mempunyai hutang kepada seseorang, (yaitu) seekor unta dengan usia tertentu. Orang itupun datang menagihnya. (Maka) beliaupun berkata, “Berikan kepadanya” kemudian mereka mencari yang seusia dengan untanya, akan tetapi mereka tidak menemukan kecuali yang lebih berumur dari untanya. Nabi (pun) berkata: “Berikan kepadanya”, Dia pun menjawab, “Engkau telah menunaikannya dengan lebih. Semoga Allah swt. membalas dengan setimpal”. Maka Nabi saw. bersabda, “Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam pengembalian (hutang)”*(HR. Bukhari).

1. Berhutang dengan niat baik dan akan melunasinya

 عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ – رضى الله عنه – عَنِ النَّبِىِّ – صلى الله عليه وسلم – قَالَ « مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلاَفَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ »

Artinya : *Dari Abu Hurairah ra., ia berkata bahwa Nabi saw. bersabda: “Barangsiapa yang mengambil harta orang lain (berhutang) dengan tujuan untuk membayarnya (mengembalikannya), maka Allah akan tunaikan untuknya. Dan barangsiapa mengambilnya untuk menghabiskannya (tidak melunasinya, pent), maka Allah akan membinasakannya”.* (HR. Bukhari).

1. Tidak berhutang kecuali dalam keadaan darurat atau mendesak. Maksudnya kondisi yang tidak mungkin lagi baginya mencari jalan selain berhutang sementara keadaan sangat mendesak, jika tidak akan kelaparan atau sakit yang mengantarkannya kepada kematian, atau semisalnya.
2. Jika terjadi keterlambatan karena kesulitan keuangan, hendaklah orang yang berhutang memberitahukan kepada orang yang memberikan pinjaman. Karena hal ini termasuk bagian dari menunaikan hak yang menghutangkan. Janganlah berdiam diri atau lari dari si pemberi pinjaman, karena akan memperparah keadaan, dan merubah hutang, yang awalnya sebagai wujud kasih sayang, berubah menjadi permusuhan dan perpecahan.
3. Bersegera melunasi hutang. Orang yang berhutang hendaknya ia berusaha melunasi hutangnya sesegera mungkin tatkala ia telah memiliki kemampuan untuk mengembalikan hutangnya itu. Sebab orang yang menunda-menunda pelunasan hutang padahal ia telah mampu, maka ia tergolong orang yang berbuat zhalim. Sebagaimana hadits berikut:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ – رضى الله عنه – أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – قَالَ « مَطْلُ الْغَنِىِّ ظُلْمٌ ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِىٍّ فَلْيَتْبَعْ »

Artinya : *Dari Abu Hurairah ra., bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Memperlambat pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang kaya merupakan perbuatan zhalim. Jika salah seorang kamu dialihkan kepada orang yang mudah membayar hutang, maka hendaklah beralih (diterima pengalihan tersebut)”.* (HR. Bukhari Muslim).

1. Memberikan Penangguhan waktu kepada orang yang sedang kesulitan dalam melunasi hutangnya setelah jatuh tempo. Allah Swt. berfirman:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “*Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui.”* (QS. Al-Baqarah: 280).

**Hikmah Hutang Piutang**

Dari pembahasan hutang piutang ini dapatkah diambil suatu hikmah yaitu bahwa hutang piutang dapat membentuk situasi yang akarab antara orang-orang yang berpiutang dan orang-orang yang berhutang. Hal ini akan mengakibatkan terealisasinya firman Allah SWT, dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang menerangkan agar kita saling tolong menolong dalam kebaikan, dalam hal itu, seorang yang menghutangkan apa yang diperlukan oleh orang lain, berarti ia telah memberikan kelapangan hidup kepadanya, itu berarti kebaikan terhadap dirinya sendiri, Allah SWT akan menolongnya. Ini sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW: *“Dan Allah SWT akan senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya”.* (HR. Muslim dan Abu Dawud).

Jika kita menolong saudara kita yang telah kesusahan maka Allahpun akan senantiasa membalasnya dengan cara memberikan pertolongan pula kepada kita, maka berilah pertolongan atau bersedekahlah kepada sesama ummat-Nya. Dan riwayat lain Raasulullah SAW menegaskan: *““Seorang muslim mempiutangi muslim lainnya sebanyak dua kali seakan-akan ia tidak memberikan sedekah satu kali”(*HR. Ibnu Majjah).

Bagi orang berhutang sendiri, adanya pemberian terhadap dirinya disamping telah merasa dilapangkan hidupnya juga ia telah dihargai oleh pihak yang berpiutang tentang kepercayaan dirinya.

Dari uraian hikmah hutang piutang diatas dapat disimpulkan menjadi beberapa kesimpulan yaitu berikut:

1. Memberi pertolongan kepada orang lain yang sangat membutuhkan karena pada dasarnya orang berhutang adalah karena terdesak oleh kebutuhan. Firman Allah SWT, surat Al-Baqarah ayat:280:

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍۢ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍۢ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا۟ خَيْرٌۭ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَوَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍۢ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍۢ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا۟ خَيْرٌۭ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya *: Jika sulit bagi seseorang untuk membayar hutang, tundalah sampai waktu yang mudah. Dan jika kamu melepaskannya sebagai sedekah, maka itu lebih baik bagimu, jika saja kamu mengetahuinya.* (QS. Al-Baqarah : 280).

Maka berikanlah ketanggguhan kepada orang yang mempunyai hutang dan belum mampu untuk melunasinya, dan janganlah engkau (pemberi hutang) takut akan kebangkrutan, sesungguhnya Allah maha kaya.

1. Mempunyai nilai sedekah jika ia dapat membebaskan sebagian atau seluruh hutang, dan sekaligus meaksanakan perintah Allah SWT. Jika di ketahui bahwa sedekah yang di berikan kepada sesama saudara yang membutuhkan, maka balasan dari Allah SWT akan berkali lipat jumlahnya.

**KESIMPULAN**

Media pembelajaran merupakan suatu yang bersifat menyalurkan pesan dan dapat merangsang fikiran, perasaan, dan kemauan audio (siswa) sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada dirinya. Dalam proses pembelajaran maka diperlukan sebuah inovasi yang baru seperti Aplikadi Digital (API).

Aplikasi digital merupakan sebuah aplikasi yang menggunakan sebuah teknologi yang bebasi online untuk menjalankan sistem dan dapat diakses melalui melalui jaringan tertentu. Dan terdapat beberapa aplikasi yang dapat membantu membuat aplikasi gigital yaitu, *Appy Pie dan App Yet.* Jika kemudia aplikasi ini dapat dioprasikan maka akan dapat membantu dan mempermudah para pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajarannya sehingga menarik untuk terus dipelajari. Terlebih lagi dalam materi Fiqih yang kadang membosankan maka dari itu muncul inovasi terbaru ini untuk meningkatkan daya tari peserta didik dalam pembelajaran fiqih (hutang piutang).

Hutang Piutangadalah suatu akad antara dua pihak dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama.

**UCAPAN TERIMA KASIH**

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada orang tua yang telah memberikan doa dan dukungan, serta Ibu Helnanelis, M.Pd. Selaku Dosen pengampu pada mata kuliah telaah kurikulum yang telah membimbing dan mengarahkan dalam proses penyusunan penelitian ini dengan baik, dan kepala sekolah yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian di sekolah yang dipimpinnya.

**DAFTAR PUSTAKA**

Rusman, (2013), *Belajar Dan Pembelajaran Berbasis Komputer,* (Bandung : Alfabeta).

M. Yusuf T Dan Muhamainnah Amin, (2016), *Pengaruh Mind Dan Gaya Belajar Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa,* (Jurnal Tadris, Vol.01 No. 1.

Muhibbin Syah, (2010), *Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru,* (Bandung : Rosda).

Siti Rahmi Yuliani, dkk, (2018), *Pengaruh Pembelajaran Problem Solving Terhadap Meningkatkan Kemampuan Koneksi Matematis Dan Kemampuan Diri (Self Efficacy) Siswa SMP,* Vol. 12 No. 6.

Rachmat Syafei, (2012), *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia).

Wahbah Zuhaily, (1985), *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, (Damaskus: Darul fikr).

Ali Fikri, (1356), *Al-Muamalat Al-Maddiyah wa Al-Adabiyah,* (Mesir: Mushtafa AlBabiy Al-Halabiy).

Tri Nadhirotur Ro’fiah dan Nurul Fadilah, (2021), *Utang Piutang Dalam Perspektif Ekonomi Islam,* Vol. 2, No. 01.

Departemen Agama RI, (2007), *Al-Qur’an Dan Terjemahnya* (Bogor : Syaamil Qur‟an).

Amir Syarifuddin, (2003), *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor:Kencana).

Imam Muslim (2007), *Shahih Muslim Juz III*, (Indonesia: Maktabat Dahlan).

Muhammad Syafe‟i Antonio, (2001), *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani).

H. Nasrun Haroen MA, (2007), *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Gaya Media Pratama).